

**BLUE ECONOMY DAN EKONOMI SYARIAH: STUDI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PESISIR PADA KOMUNITAS NELAYAN BAJOE KABUPATEN BONE**

Mirna¹, Muhammad Yamin², Kamiruddin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

¹mirnarahman04@gmail.com, ²husfahmaipal@gmail.com ³Kamiruddinamin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the application of the blue economy concept in the coastal community of Bajoe and to analyze its relevance to the principles of Islamic economics (ekonomi syariah). This research was driven by the significant untapped marine resource potential in the Bajoe coastal area and the importance of applying Islamic economic values to the community's economic activities. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving fishermen, community figures, and relevant stakeholders in Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. Data analysis utilized the Miles and Huberman model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that implementation of the blue economy concept has begun, evidenced by the use of environmentally friendly traditional fishing tools and growing community awareness of marine conservation. However, implementation remains suboptimal due to persisting environmentally destructive fishing practices, declining marine environmental quality, increasing number of fishermen, and marine product utilization dominated by the sale of raw fish without value-added processing. From the Islamic economics perspective, the blue economy concept is relevant to the principles of maslahah (public welfare), justice, amanah (trustworthiness), and environmental preservation (hifz al-bi'ah). Nevertheless, some community practices still do not fully align with Islamic economic values, particularly regarding marine resource exploitation and unsustainable environmental management.

Keywords: *Blue Economy, Islamic Economics, Coastal Community, Sustainability, Bajoe.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ekonomi biru pada komunitas pesisir Bajoe serta menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sumber daya laut di wilayah pesisir Bajoe yang belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan, serta pentingnya penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap nelayan, tokoh masyarakat, dan pihak

terkait di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep ekonomi biru di komunitas pesisir Bajoe telah terlihat melalui penggunaan alat tangkap tradisional yang relatif ramah lingkungan serta adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Namun, implementasinya belum optimal karena masih ditemukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan laut, meningkatnya jumlah nelayan, serta pemanfaatan hasil laut yang masih didominasi penjualan ikan mentah tanpa pengolahan nilai tambah. Dari perspektif ekonomi syariah, konsep ekonomi biru memiliki relevansi dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan pemeliharaan lingkungan (hifz al-bi'ah). Akan tetapi, beberapa praktik masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, terutama terkait eksploitasi sumber daya laut dan pengelolaan lingkungan yang belum berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Biru, Ekonomi Syariah, Masyarakat Pesisir, Keberlanjutan, Bajoe.*

A. Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan melalui konsep ekonomi biru menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga fungsi ekologis laut. Di Indonesia, pemerintah telah mendorong kebijakan dan program berbasis ekonomi biru yang tercermin dalam kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Literatur kajian implementasi ekonomi biru di konteks lokal menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan dan berorientasi nilai tambah ekonomi dapat diadaptasi pada komunitas pesisir untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan tekanan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti masalah (kemaslahatan), hifz al-

bi'ah (pemeliharaan lingkungan), dan keadilan ekonomi memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai dan mengarahkan implementasi ekonomi biru agar selaras dengan tujuan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat Muslim pesisir. Komunitas pesisir Bajoe menunjukkan bahwa masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan ekologis yang menghambat optimalisasi ekonomi biru maupun penerapan prinsip ekonomi syariah. Mayoritas nelayan bergantung penuh pada hasil tangkapan harian tanpa pekerjaan sampingan, sehingga pendapatan mereka sangat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan cuaca serta kualitas lingkungan laut.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep ekonomi biru dengan prinsip ekonomi syariah

dalam konteks komunitas pesisir Bajoe—suatu kajian yang hingga kini belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas ekonomi biru dari sudut pandang keberlanjutan lingkungan atau ekonomi syariah dari perspektif normatif, tanpa menghubungkan keduanya secara langsung. Melalui pendekatan relevansi, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana nilai-nilai syariah seperti kemaslahatan, keadilan, dan pengelolaan sumber daya yang beretika dapat digunakan untuk menilai praktik ekonomi biru di tingkat komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana penerapan konsep ekonomi biru di komunitas pesisir Bajoe? dan (2) Bagaimana relevansi konsep ekonomi biru dengan prinsip ekonomi syariah di komunitas pesisir Bajoe?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, karena bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pemanfaatan sumber daya pesisir oleh komunitas nelayan Bajoe serta menganalisis relevansinya dengan konsep ekonomi biru dan prinsip ekonomi syariah. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Bajoe, Kecamatan

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Data diperoleh melalui dua sumber. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah terkait, serta melalui observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi pesisir. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, data statistik kelautan dan perikanan, jurnal ilmiah, buku-buku teori pembangunan pesisir, dan laporan lembaga kelautan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Konsep Ekonomi Biru di Komunitas Pesisir Bajoe **a. Cara Nelayan Menangkap Ikan**

Sebagian besar nelayan di Kelurahan Bajoe menggunakan alat tangkap tradisional seperti jaring, pancing, dan tombak yang relatif ramah lingkungan. Namun, masih ditemukan praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak (bom ikan) oleh sebagian kecil nelayan. Berdasarkan wawancara, diperoleh pengakuan langsung dari salah satu informan yang menyatakan pernah menggunakan bom ikan karena faktor efisiensi hasil dan kebutuhan ekonomi. Informan tersebut kemudian

berhenti setelah mendapatkan sanksi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konsep ekonomi biru telah mulai diterapkan, implementasinya belum optimal karena masih adanya dorongan ekonomi jangka pendek.

b. Kondisi Lingkungan Laut

Kondisi lingkungan laut di Bajoe mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Terdapat penurunan kualitas air laut dari jernih menjadi keruh, berkurangnya jumlah ikan, serta meningkatnya jumlah nelayan yang menyebabkan tekanan terhadap sumber daya laut semakin besar. Faktor eksternal berupa limpasan air hujan yang membawa lumpur dan sampah dari daratan turut memperburuk kondisi laut. Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh dan lebih lama untuk mendapatkan hasil tangkapan.

c. Pemanfaatan Hasil Laut

Pemanfaatan hasil laut di komunitas pesisir Bajoe masih didominasi oleh penjualan langsung dalam bentuk mentah kepada pengepul. Nelayan menilai bahwa harga jual ikan mentah lebih menguntungkan dibandingkan produk olahan seperti ikan kering atau ikan asin. Pengolahan hasil laut hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika kualitas ikan menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi biru dalam hal efisiensi dan optimalisasi sumber daya belum sepenuhnya diterapkan.

d. Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih belum stabil, karena pendapatan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang bersifat fluktuatif. Sistem pembagian hasil tangkapan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik perahu dan nelayan, di mana pemilik perahu mendapatkan bagian terlebih dahulu sebagai bentuk kepemilikan modal, kemudian sisa hasil dibagikan kepada para nelayan. Meskipun sistem ini berjalan relatif adil, ketidakpastian hasil tangkapan tetap berdampak pada ketidakstabilan pendapatan nelayan.

Tabel 1. Penerapan Konsep Ekonomi Biru pada Komunitas Pesisir Bajoe

Aspek	Temuan Lapangan
Cara Tangkap Ikan	Menggunakan jaring dan pancing, namun masih ada penggunaan bom oleh sebagian nelayan
Kondisi Laut	Air laut keruh, ikan berkurang
Pemanfaatan Hasil Laut	Dijual langsung ke pengepul
Kesejahteraan Nelayan	Pendapatan tidak stabil
Kesadaran Masyarakat	Sudah ada kesadaran menjaga laut

2. Relevansi Konsep Ekonomi Biru dengan Prinsip Ekonomi Syariah

a. Aspek Lingkungan (Hifz al-Bi'ah)

Sebagian besar nelayan di komunitas pesisir Bajoe telah memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, yang tercermin dari penggunaan alat tangkap yang tidak merusak. Dalam perspektif ekonomi syariah, tindakan tersebut

menunjukkan kesesuaian dengan prinsip menjaga kelestarian alam, di mana manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk tidak merusak lingkungan. Namun, kondisi laut yang mengalami pencemaran akibat sampah dan lumpur dari daratan menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Relevansi pada aspek ini tergolong cukup tinggi secara konseptual, meskipun masih terdapat tantangan implementasi.

b. Aspek Keadilan (Al-'Adl)

Sistem pembagian hasil tangkapan di Bajoe dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik perahu dan nelayan, yang menunjukkan adanya unsur keadilan. Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan (al-'adl) merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian dalam pembagian hasil yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan nelayan. Meskipun prinsip keadilan telah diterapkan, belum sepenuhnya merata dan masih perlu perbaikan.

c. Aspek Kemaslahatan (Maslahah)

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Bajoe memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan keluarganya, yang menunjukkan adanya kemaslahatan. Dalam ekonomi syariah, setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak lain. Namun, pemanfaatan hasil laut yang

masih didominasi oleh penjualan dalam bentuk mentah menunjukkan bahwa potensi ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kemaslahatan yang dihasilkan masih bersifat terbatas.

d. Aspek Kesejahteraan (Falah)

Pendapatan nelayan di Bajoe bersifat tidak menentu dan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih belum stabil. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan (falah) merupakan tujuan utama yang harus dicapai melalui distribusi yang adil dan pengelolaan sumber daya yang baik. Meskipun kegiatan ekonomi nelayan telah memberikan penghasilan, tingkat kesejahteraan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, penerapan konsep ekonomi biru di komunitas pesisir Bajoe telah mulai terlihat, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan alat tangkap yang relatif ramah lingkungan serta adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti adanya praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, kondisi lingkungan laut yang mengalami penurunan kualitas, meningkatnya tekanan terhadap sumber daya laut, pemanfaatan hasil

laut yang didominasi penjualan mentah tanpa nilai tambah, serta tingkat kesejahteraan nelayan yang belum stabil.

Kedua, konsep ekonomi biru memiliki relevansi dengan prinsip ekonomi syariah di komunitas pesisir Bajoe. Kesesuaian ini terlihat dalam aspek lingkungan (hifz al-bi'ah), aspek keadilan (al-'adl), aspek kemaslahatan (maslahah), dan aspek kesejahteraan (falah). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Dengan demikian, relevansi antara konsep ekonomi biru dan prinsip ekonomi syariah di komunitas pesisir Bajoe bersifat relevan secara konseptual, namun belum optimal dalam penerapannya.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) peningkatan kesadaran dan konsistensi nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan laut; (2) pengembangan pengolahan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah; (3) peningkatan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas penangkapan ikan destruktif; (4) pemberian pelatihan dan bantuan modal untuk pengolahan hasil laut; serta (5) peran aktif lembaga keagamaan dalam mengedukasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ajustina, Fransiska, and Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi

Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626–37.

Chandra, Yundari Amelia, Rustam Ismah, and Purnami Safitri. "Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan FAO." *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. June (2021): 1–19.

Damayanti, A. Triska, Munawarah, dan Jumrianti. "Implementasi 'Blue Economy' Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Bajoe Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Shariah and Islamic Economics*, 2023, 127–39.

Darajati, Muhammad Rafi. "Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 14, no. 1 (2023): 15–22.

Erinto, Ridho, Indra Mualim Hasibuan, dan Maryam Batubara. "Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 1–18.

Ferdaus, Nadia Nuril, et al. "Blue Economy Dalam Lensa Ekonomi Syariah: Peluang

- Strategi Bagi Pesisir Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (2025): 273–85.
- Hoiriyah, Atifa Zulfa. “Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah MEA* 8, no. 2 (2024): 1331–56.
- Kaunang, Sandra Dewi Elizabet, et al. “Konseptual, Strategi, Dan Implementasi Blue Economy Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Dan Air Tawar.” *Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar Pendahuluan* 01, no. 01 (2025): 1–10.
- Lutfi, Moh, Fahrurrozi, dan Zakiatur Riskiyah. “Blue Economy and Sustainable Marine Tourism: An Islamic Economic Perspective on Tiga Pier Beach, Pamekasan.” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 878–94.
- Maulana, Lutfi, et al. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2024): 213–18.
- Mustapa, Alan, dan Inaya Sari Melati. “Ekonomi Biru Dan Ekonomi Hijau Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir.” *The Studies of Social Science* 07, no. 02 (2025): 114–27.
- Nurham, Muh., dan Arifin Shaka. “Implementation Of Fishing Laborers’ Income Sharing From An Islamic Economic Perspective: A Critical Analysis On Bajoe Fishing Laborers, Bone Regency.” *Jurnal Ilmiah AL-Tsarwah* 8, no. 1 (2025): 60–71.
- Setyawati, Lutvia Resta, et al. “Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Kota Sabang.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 178–85.
- Sinta, Preti, dan Arifin Sahaka. “Mekanisme Sistem Distribusi Hasil Tangkap Ikan Tuna Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Nelayan Kelurahan Bajoe).” *Islamic Economics and Business Journal* 5, no. 2 (2023): 20–37.
- Wirla, Safira, dan Delva Nurwahida. “Pendekatan Ekonomi Biru Dalam Manajemen Sumberdaya Perairan Indonesia.” *Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan* 5, no. 1 (2025).
- Wongsokarto, Misdiarso, and Achma Hendra Setiawan. “Economics Valuation of Mangrove Forest in Supporting the Blue Economy and the Maqasid Al-Sharia: A Case Study of Guraping Mangrove Forest, Sofifi, North Maluku.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 16, no. June (2024): 403–32.
- Yahya, Kholid, and M Pudjihardjo. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

Nelayan.” Journal of
Development Economic and
Social Studies 3, no. 3 (2024):
943–57.